

# PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BINA SYARIAH UMMAH CABANG BAWEAN

Hanif Azhar<sup>1</sup>, Sarifatul Aini<sup>2</sup>, Intan Widuri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STAI Hasan Jufri Bawean

<sup>1</sup>hanifazhar@staiha.ac.id, <sup>2</sup>ainisarifatul260@gmail.com,

<sup>3</sup>widurimisrum@gmail.com

**Abstract:** This research was conducted to answer several questions: What are the causes of problematic financing at KSPPS Bina Syariah Ummah Bawean Branch?, what steps have been taken to deal with this problem?, and what steps have been prepared to minimize the potential for problematic financing to arise in the future ?. This research uses a type of normative-empirical legal research with a conceptual approach, a statutory approach, and a case study approach to legal events. The data used are primary data and secondary data. Primary data sources were obtained from interviews with the KSPPS Bina Syari'ah Ummah Bawean Branch. Secondary data sources were obtained from literature studies and document studies. Data collection techniques were carried out by document studies and interviews. The results of this study concluded that the factors causing problematic financing at KSPPS Bina Syariah Ummah Bawean Branch consisted of 2 aspects: internal and external. Internal aspects (cooperatives) in the form of not implementing the precautionary principle properly. While external factors (partners) are dishonesty and indiscipline, non-permanent income, business failures and disasters that befall their businesses. There are two settlement procedures used: rescheduling and collateral execution (selling collateral). While preventive measures are carried out by actually implementing the Management Operational Standards in a preventive (prevention) and curative (resolving efforts) way.

**Keywords:** problem financing, KSPPS, Bina Syariah Ummah, Bawean Branch

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan: Apa penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean ?, langkah apa saja yang telah dilakukan guna menangani masalah ini ?, dan langkah apa saja yang dipersiapkan untuk meminimalisir potensi timbulnya pembiayaan bermasalah di masa mendatang ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari wawancara kepada pihak KSPPS Bina Syari'ah Ummah Cabang Bawean. Sumber data sekunder diperoleh dari studi

kepuustakaan dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean terdiri dari 2 aspek: internal dan eksternal. Aspek internal (koperasi) berupa tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian dengan benar. Sementara faktor eksternal (mitra) berupa ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan, penghasilan bukan dari pekerjaan tetap, kegagalan usaha dan musibah yang menimpa usahanya. Prosedur penyelesaian yang digunakan ada dua: *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan eksekusi jaminan (menjual jaminan). Sementara langkah pencegahan dilakukan dengan benar-benar melaksanakan Standar Operasional Manajemen dengan cara preventif (pencegahan) dan kuratif (upaya penyelesaian).

**Kata kunci:** pembiayaan bermasalah, KSPPS, Bina Syariah Ummah, Cabang Bawean

## Pendahuluan

Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam sebagai salah satu jenis lembaga keuangan yang melayani jasa keuangan tentu akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini menuntut pihak koperasi untuk menempuh langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya, baik secara prosedural sesuai Standar Operasional Manajemennya, maupun langkah-langkah nonprosedural melalui kebijakan-kebijakannya. Salah satu masalah yang selalu mengemuka ialah pembiayaan bermasalah, atau dalam kasus lain disebut kredit macet. Dalam kasus ini, mitra usaha, dengan berbagai alasan, melakukan wanprestasi berupa gagal bayar atau tidak mampu melunasi pembayaran sesuai ketentuan batas waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini tentu akan berdampak pada kesehatan keuangan koperasi itu sendiri. Dalam skala makro tentu akan berdampak pada perekonomian nasional, meskipun dalam skala UMKM. Hal ini musti menjadi PR tersendiri bagi Kementrian Koperasi dan UKM sebagai institusi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan pasal 24 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Selama penelusuran awal peneliti, sulit ditemukan data yang meyakinkan —terutama dari sumber-sumber yang *open accessed*-- terkait statistik pembiayaan bermasalah dengan lingkup KSPPS, baik dalam skala nasional maupun regional, sehingga sulit melakukan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan ekonomi mikro. Beberapa data berikut hanya menggambarkan sekilas kondisi umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di tingkat Jawa Timur.

Berdasarkan sensus ekonomi nasional pada tahun 2017, jumlah UMKM di Jawa Timur diperkirakan mencapai 9,59 juta unit usaha dengan lebih dari 95 % di antaranya adalah usaha mikro. Kontribusi keseluruhan dari usaha ini terhadap perekonomian mencapai 54,98 %.<sup>1</sup>

Sementara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merilis Profil Fundamental LKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren, dll) di bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan paparan data sebagai berikut: Jumlah LKMS: 2.307; jumlah anggota LKMS: 62.544; jumlah pegawai LKMS: 4.614; jumlah modal sendiri: 63.3 Miliar; jumlah modal luar/pinjaman: 295.2 juta; jumlah cadangan koperasi/permodalan: (belum ada), jumlah sisa hasil usaha: 63.6 Miliar; Rata-rata pembiayaan LKMS di wilayah kerja:  $0 < n \leq 5$  jt 100%; Tingkat kesehatan LKMS: Sehat: 3 Cukup Sehat: 5.<sup>2</sup>

Dengan memperhatikan *display* data ini, situasinya tampak cukup prospektif. Namun gambaran ini belumlah utuh. Apalagi data ini data mengenai LKMS secara umum atau UMKM secara umum di Jawa Timur, sama sekali bukan data mengenai statistik pembiayaan bermasalah. Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan salah satu kasus pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean yang merupakan salah satu dari sekian ribu koperasi syariah di Jawa Timur. Sebagai penambah gambaran dari permasalahan sejenis yang terjadi dan telah diteliti di berbagai koperasi syariah di Jawa Timur.

Untuk memperjelas arah penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apa saja penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean?, langkah apa saja yang telah dilakukan KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean untuk menangani masalah ini?, dan langkah apa saja yang dipersiapkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean guna meminimalisir potensi timbulnya pembiayaan bermasalah di masa mendatang?.

## **Pembahasan**

### **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

---

<sup>1</sup> Deputi Bidang Ekonomi, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: KPPN/BPPN, 2018), 21. Lihat Muhammad Quraisy, dkk, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020* (Kuningan: KNEKS, 2020), 166.

<sup>2</sup> Muhammad Quraisy, dkk, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020* (Kuningan: KNEKS, 2020), 183.

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan kesamaan kegiatan, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, jenis koperasi dibedakan menjadi 5 (lima) macam: (1) koperasi *simpan-pinjam*, (2) koperasi *konsumen*, (3) koperasi *produsen*, (4) koperasi *pemasaran*, dan (5) koperasi *jasa*.<sup>4</sup> Dari lima jenis koperasi ini, peneliti hanya akan konsen pada jenis pertama, koperasi simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.<sup>5</sup> Sementara pengertian kegiatan usaha simpan pinjam yaitu kegiatan yang dilakukan untuk *menghimpun* dana dan *menyalurkannya* melalui kegiatan usaha *simpan pinjam* dari dan untuk *anggota koperasi* yang bersangkutan, *calon anggota koperasi* yang bersangkutan, *koperasi lain* dan atau *anggotanya*.<sup>6</sup> Pola hubungan dalam kegiatan usaha simpan pinjam ini didasarkan atas hubungan *kemitraan*, yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.<sup>7</sup> Dari sini jelas, antara koperasi dan pelaku usaha lain memiliki hubungan yang setara (*equal*). Tidak dimungkinkan adanya posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi dibanding yang lain, sehingga merasa lebih berhak mengatur atau mengontrol kesepakatan. Dari pola kemitraan ini muncullah istilah mitra yang diartikan sebagai kawan kerja atau pasangan kerja.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dengan alasan teknis, untuk selanjutnya, dalam penelitian ini, istilah mitra usaha koperasi yang terdiri atas anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggotanya akan disebut *mitra* saja.

Selanjutnya, koperasi simpan pinjam ada dijalankan berdasarkan ketentuan koperasi konvensional dan ada yang dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi syariah. Koperasi Syariah adalah operasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat.<sup>9</sup> Koperasi jenis kedua ini ada dua macam: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS). Dalam

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>4</sup> Pasal 16 berikut penjelasannya UU No. 25 Tahun 1992

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 PP no. 9 Tahun 1995

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 13 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 962.

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

pembicaraan selanjutnya, sesuai dengan jenis koperasi yang menjadi objek penelitian, peneliti hanya berfokus pada KJKS.

KJKS merupakan koperasi yang usahanya di bidang jasa keuangan melalui kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana kepada anggotanya.<sup>10</sup> KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang *pembiayaan*, *investasi*, dan *simpanan* sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>11</sup>

Nomenklatur KJKS sendiri diatur dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai institusi resmi pemerintah yang menaungi koperasi syariah. Ketentuan itu diantaranya: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM (Kepmenkopukm) No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM (Permenkopukm) No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Namun semenjak diterbitkannya Permenkopukm No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, nomenklatur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS Koperasi).

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi *simpanan*, *pinjaman* dan *pembiayaan* sesuai prinsip syariah, termasuk *mengelola zakat*, *infaq/sedekah*, dan *wakaf*.<sup>12</sup> Jika kita bandingkan dengan definisi KJKS yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang *pembiayaan*, *investasi*, dan *simpanan* sesuai pola bagi hasil (syariah), ada penyempitan sekaligus perluasan bidang jasa keuangan yang dapat dilakukan KJKS setelah bertransformasi menjadi KSPPS.

Koperasi syariah sebenarnya lahir dari konsep *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Nomenklatur *Baitul Maal wat Tamwil* berasal dari dua istilah, yaitu *Baitul maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran

---

<sup>10</sup> Burhanuddin S., *Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah* (Malang: Edulitera, 2019). 1.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (2) Keputusan Menkopukm No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

<sup>12</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Menkopukm No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

dana komersial. Jadi, apa yang disebut koperasi syariah, KJKS, atau KSPPS sesungguhnya merupakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).<sup>13</sup>

Layaknya BMT, KSPPS memiliki peran ganda dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. *Pertama*, sebagai lembaga bisnis (*tamwil*). *Kedua*, melakukan fungsi sosial, yaitu dengan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF).

Selanjutnya, mengenai tujuan didirikannya KSPPS dapat ditelusuri pada tujuan didirikannya KJKS. Tujuan itu ialah: (a) meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah; (b) mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya; dan (c) meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>14</sup>

Untuk tujuan ini, KSPPS kemudian meluncurkan produk-produk jasa keuangannya. Secara umum, produk jasa keuangan KSPPS ada 3 (tiga), yaitu: simpanan, pembiayaan dan *baitul maal*.

1. Simpanan. Guna menghimpun modal, KSPPS menawarkan produk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh mitra kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.<sup>15</sup> Simpanan di sini dapat berbentuk: simpanan *wadi'ah*, *mudharabah*, dan *mudharabah* berjangka.
2. Pembiayaan. Guna menyalurkan dana, KSPPS menawarkan produk pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan mitra, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>16</sup> Mengenai detail produk ini akan peneliti bicarakan di bagian berikutnya.
3. *Baitul maal*. KSPPS juga menjalankan fungsi sosial dengan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf (ZISWAF) kepada pihak yang berhak menerimanya yang sumber dananya dapat berasal dari internal KSPPS maupun pihak eksternal.

## Pembiayaan

<sup>13</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah; Dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020). 26.

<sup>14</sup> Pasal 2 Keputusan Menkopukm No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 4 Keputusan Menkopukm No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 8 Keputusan Menkopukm No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

Menurut Burhanuddin S., pembiayaan adalah penyediaan dana dari koperasi kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya baik berdasarkan prinsip *tijarah* dengan imbalan berupa marjin/*ujrah* / bagi hasil atau tanpa imbalan berdasarkan prinsip *tabarru'*. Dalam memberikan pembayaran, KJKS atau UJKS Koperasi dapat mensyaratkan jaminan yang berdasarkan pada akad *rahn*.<sup>17</sup>

Berdasarkan skemanya, produk pembiayaan KJKS dapat dikategorikan ke dalam empat macam produk yaitu:<sup>18</sup>

1. Pembiayaan dengan skema *jual beli*. Terdiri dari pembiayaan *murabaha*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istishna'*.

Ketiga pembiayaan dengan skema jual beli ini memiliki persamaan mekanisme dalam hal bahwa koperasi menyediakan dana untuk pembelian barang/ jasa (kepada pihak ketiga), untuk dijual kembali kepada mitra, dan disertai imbalan berupa marjin keuntungan yang telah disepakati di muka. Perbedaannya dapat dilihat dari cara pembelian dan pembayarannya oleh mitra. Jika mitra membeli barang/ jasa (kepada pihak ketiga melalui koperasi) *secara langsung* dengan opsi pembayaran harga secara tunai, angsuran, maupun tangguh, disebut *murabahah*. Kemudian apabila mitra membeli barang/ jasa (kepada pihak ketiga melalui koperasi) *secara pesanan*, tinggal dilihat model pembayarannya. Jika pembayarannya secara tunai, disebut *salam*. Jika pembayarannya memiliki dua opsi: secara tunai atau angsuran, maka disebut *istishna'*.

2. Pembiayaan dengan skema *sewa-menyewa*. Terdiri dari dua macam akad: pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT)

Kedua pembiayaan dengan skema *sewa-menyewa* ini memiliki persamaan dalam hal bahwa koperasi menyediakan jasa persewaan untuk memenuhi kebutuhan mitra melalui pembayaran harga secara tunai maupun angsuran dengan imbalan berupa upah (*ujrah*) yang telah disepakati di muka. Perbedaannya, untuk pembiayaan IMBT ditambah dengan hak opsi untuk membeli atau tidak membeli (barang yang telah disewakan) pada periode akhir persewaan.

3. Pembiayaan dengan skema *bagi hasil*. Terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>17</sup> Burhanuddin S., *Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah*. 70. Lihat Pasal 1 angka 17 sampai 22, huruf a sampai e Peraturan Menkopukm No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015

<sup>18</sup> *ibid.*, 70-72.

Kedua pembiayaan dengan skema *bagi hasil* ini memiliki persamaan dalam hal bahwa kerja sama antara koperasi dengan mitra ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Perbedaannya dapat dilihat dari siapa penyedia dananya dan siapa yang menjalankan usahanya. Jika penyedia dananya adalah koperasi sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) untuk membiayai usaha mitra sebagai *mudharib* (yang menjalankan usaha), maka disebut *mudharabah*. Sementara apabila koperasi dan mitra membiayai suatu usaha secara bersama sekaligus menjalankan usaha itu secara bersama pula, maka disebut *musyarakah*.

4. Pembiayaan dengan skema *Qardhul Hasan*.

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah penyediaan dana oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan mitra disertai dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang disepakati. Pembiayaan ini lebih bersifat sosial guna mengoptimalkan manfaat koperasi bagi para mitra.

### **Prosedur operasional pembiayaan**

Dalam memberikan pelayanan pembiayaan, KSPPS harus mengutamakan para anggotanya. Pemberdayaan anggota merupakan sumber utama pendapatan bagi KSPPS untuk menutupi seluruh biaya pengeluaran.

Layanan pembiayaan kepada mitra selain anggota, dengan pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi, dapat dilakukan dengan beberapa catatan: setelah memiliki kapasitas lebih, setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya, dan mendapat persetujuan rapat anggota.

Guna mendorong tingkat partisipasi anggota dalam pembiayaan dan menarik calon anggota agar menjadi anggota koperasi, KSPPS dapat menggunakan strategi pembedaan tingkat pembagian keuntungan antara anggota dan calon anggota, dengan memprioritaskan keuntungan untuk anggota. Yang perlu diperhatikan di sini, fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk anggota tidak mengurangi hak calon anggota sehingga tidak ada ketentuan *syirkah* yang diabaikan.

Selain itu, pihak KSPPS harus memperhatikan 11 (sebelas) hal berikut yang menjadi *Prosedur Standar Manajemen* dalam memberikan layanan pembiayaan kepada *mitra pembiayaan*, yaitu: (a) *prinsip kehati-hatian*, (b) persyaratan calon mitra pembiayaan, (c) alokasi prioritas penempatan dana, (d) plafon pembiayaan, (e) batas maksimum pemberian pembiayaan, (f) pembiayaan yang dihindari, (g) biaya pembiayaan, (h) pembiayaan bermasalah,

- (i) penanganan pembiayaan bermasalah, (j) pelunasan dan pengembalian jaminan, (k) sanksi dan denda.<sup>19</sup>

Prosedur standar ini guna mengantisipasi atau setidaknya-tidaknya meminimalisir potensi atau risiko wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh *mitra pembiayaan* yang mengakibatkan kerugian bagi pihak KSPPS. Permasalahan dalam pengembalian atau pelunasan dana pembiayaan dikenal dengan istilah *pembiayaan bermasalah*.

#### 1. Prinsip kehati-hatian

Pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dengan selalu mempertimbangkan: (a) Pembiayaan akan memberi manfaat kepada yang menerima; (b) Diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian.<sup>20</sup>

Kebijakan mengenai jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh KSPPS kepada anggota harus memperhatikan hal-hal: (a) Pemanfaatan pembiayaan oleh calon mitra pembiayaan; (b) Kemampuan calon mitra pembiayaan untuk membayar kembali kewajibannya; (c) Likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder; (d) Distribusi risiko pembiayaan melalui asuransi pembiayaan atau lembaga penjamin.<sup>21</sup>

#### 2. Persyaratan calon mitra pembiayaan

Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul, calon mitra pembiayaan minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Anggota dan calon anggota KSPPS bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan koperasi yang bersangkutan; (b) Mempunyai usaha/penghasilan tetap; (c) Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan; (d) *Tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan koperasi maupun pihak lain*; (e) Tidak pernah tersangkut masalah pidana; (f) *Memiliki karakter dan moral yang baik*; (g) Telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pembiayaan.<sup>22</sup>

#### 3. Pembiayaan yang dihindari

Dalam upaya melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan, koperasi menetapkan *negative list* yang akan ditinjau secara periodik untuk dihindari dalam pembiayaan, yaitu: (a) Pembiayaan yang tidak sesuai syariah; (b) Pembiayaan untuk spekulasi; (c)

---

<sup>19</sup> *ibid.*, 115.

<sup>20</sup> *ibid.*, 115-116.

<sup>21</sup> *ibid.*, 115-116.

<sup>22</sup> *ibid.*, 116.

Pembiayaan tanpa informasi keuangan; (d) Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai; (e) pembiayaan kepada mitra bermasalah; (f) Pembiayaan kepada mitra (pedagang) yang akan menjual kembali barang yang dibiayai oleh koperasi kepada konsumennya secara kredit (angsuran).<sup>23</sup>

### **Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi *kelambatan* dalam pengembalian, atau diperlukan *tindakan yuridis* dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya *kerugian* bagi koperasi.<sup>24</sup>

Pembiayaan bermasalah dalam suatu perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan dalam perbankan konvensional lebih dikenal dengan istilah *Non Performing Loanig* (NPL).<sup>25</sup> Dalam praktiknya NPL dikenal pula dengan istilah *kredit macet*. Sementara NPF dikenal dengan istilah *pembiayaan bermasalah*.

Fenomena pembiayaan bermasalah ini terjadi di seluruh lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan, tak terkecuali KSPPS. Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai induk institusi yang menaungi koperasi telah menyiapkan *Standar Operasional Manajemen* (SOM) KJKS dan UJKS Koperasi dalam lampiran Peraturan Menkopukm No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi untuk digunakan di seluruh koperasi yang berbasis prinsip syariah. Dalam SOM ini diatur dengan detail mengenai pembiayaan bermasalah beserta prosedur penanganannya.

Pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan berbagai faktor. Untuk itu Seorang *Account Officer* harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan berikut: (a) karakter mitra, (b) analisis

---

<sup>23</sup> Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (lampiran Peraturan Menkopukm No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007), 47-48.

<sup>24</sup> Burhanuddin S., *Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah*. 121. Lihat pula Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 52.

<sup>25</sup> Moh. Ezzul, "Strategi BMT UGT Sidogiri Cabang Bawean Dalam Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Produk Modal Usaha Barokah (MUB)" (Skripsi, Gresik, STAI Hasan Jufri Bawean, 2020). 28.

keuangan mitra, (c) struktur modal, (d) kemampuan produksi, (e) siklus usaha, (g) jaminan, (g) pemantauan-pembinaan.<sup>26</sup>

Pencegahan pembiayaan bermasalah dapat pula dilakukan dengan cara membuat SOP, peraturan khusus; *dual control system* (dilakukan minimal dua orang untuk saling mengawasi); dan limitasi transaksi (limitasi pemberian pinjaman).<sup>27</sup>

### Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah

*Penanganan* terhadap pembiayaan bermasalah perlu upaya yang dilakukan dengan cara:

- a. *Preventif* yaitu *pencegahan* melalui: (1) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal koperasi dan eksternal (mitra); (2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site/ on desk monitoring*); (3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah;
- b. *Kuratif* yakni *upaya penyelesaian* di mana *Account Officer* melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan.<sup>28</sup>

Sementara *penyelesaian* pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam 5 (lima) bentuk: (a) revitalisasi, (b) bantuan manajemen, (c) *collection agent*, (d) penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan (e) *write off final*.<sup>29</sup>

*Pertama*, revitalisasi, dilakukan dengan cara:

- a. Penataan kembali (*restructuring*) pembiayaan bermasalah dilakukan melalui tindakan: (1) Penambahan dana (suplesi); (2) Membuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang lama (novasi). Novasi terjadi apabila mitra baru ditunjuk oleh koperasi untuk menggantikan mitra lama yang dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru; (3) Pembaharuan pembiayaan untuk memberi kesempatan mitra yang belum sanggup melunasi untuk memperoleh pembiayaan baru dengan maksimal plafon sama dengan pembiayaan sebelumnya.

---

<sup>26</sup> Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 52.

<sup>27</sup> Heru Oktavianto, Penanganan Pinjaman Bermasalah, dalam <https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/penanganan-pinjaman-bermasalah>. diakses tanggal 6 Maret 2022.

<sup>28</sup> Burhanuddin S., *Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah*. 121.

<sup>29</sup> Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 52-55.

- b. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) melalui tindakan: (1) Mengubah jangka waktu pembiayaan; (2) Mengubah jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu); (3) Mengubah jumlah angsuran. Langkah ini dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara jadwal angsuran yang dibuat dengan kemampuan mitra.
- c. Persyaratan kembali (*reconditioning*). Langkah ini dilakukan apabila terjadi: (1) Perubahan kepemilikan usaha; (2) Perubahan jaminan (bentuk maupun harga jaminan); (3) Perubahan kepengurusan; (4) Perubahan nama dan status perusahaan. Adanya perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan tanggung jawab sehingga perjanjian perlu diperbaharui.<sup>30</sup>

*Kedua*, bantuan manajemen. Dalam hal hasil evaluasi ulang menunjukkan bahwa aspek manajemenlah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, koperasi dapat melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

*Ketiga*, *collection agent*. Apabila penagihan terhadap pembiayaan bermasalah oleh pejabat koperasi tidak membuahkan hasil, koperasi dapat menggunakan jasa *pihak ketiga* untuk melakukan penagihan, dengan ketentuan personal yang bersangkutan harus *capable, credible*, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

*Keempat*, penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dilakukan dengan dua cara: nonlitigasi dan *write off* (hapus buku) sementara. Cara nonlitigasi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) dapat dilakukan dengan 4 opsi: likuidasi usaha, *parate eksekusi*, ambil alih jaminan (*off set*), atau menjual jaminan.

*Likuidasi usaha* dapat diartikan dengan menutup usaha sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.<sup>31</sup> *Parate eksekusi* (*parate executie*; eksekusi langsung) yaitu pelaksanaan eksekusi menurut perjanjian yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan.<sup>32</sup> *Ambil alih jaminan* (*off set*), yaitu aktiva yang diperoleh koperasi, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik jaminan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik jaminan dalam hal mitra tidak memenuhi kewajibannya

---

<sup>30</sup> Burhanuddin S., *Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah*. 121.

<sup>31</sup> Lihat entry “likuidasi” dalam Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010). 476.

<sup>32</sup> Lihat entry “Agunan yang Diambil Alih (AYDA)” Sholihin. 259.

kepada koperasi.<sup>33</sup> *Menjual jaminan* ini hanya dapat dilakukan pada jenis pinjaman berjaminan (*collateralized loan*) yaitu pinjaman dengan jaminan kekayaan peminjam, baik berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap; apabila peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman, jaminan tersebut akan dijual oleh pihak pemberi pinjaman.<sup>34</sup>

*Kelima, write off* (hapus buku) final, dengan dua klasifikasi: Hapus Buku dan Hapus Tagih (*hair cut*).<sup>35</sup> *Hapus Buku* ialah penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih, dengan ketentuan: hanya dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

Untuk menutup kerugian diperlukan sumber dana. Sumber penghapusbukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WO). Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP.

Sedangkan *Hapus Tagih*, yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet, dengan ketentuan: hanya dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi, mitra yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. Sumber penghapustagihan adalah *dana zakat* yang dikelola oleh *Baitul Maal*.

Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapustagihan haruslah diajukan oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data mitra yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *write off* final ini dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut secara runtut: (a) Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah, (b) Penentuan alternatif solusi, (c) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian, (d) Monitoring dan evaluasi.

---

<sup>33</sup> Sholihin. 17.

<sup>34</sup> Sholihin. 654.

<sup>35</sup> Bandingkan dengan pengertian *write off* (hapus buku) dan hapus tagih (*hair cut*) dalam Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah; Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*, Ed. 1. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). 96-97.

Selain pola ini, penyelesaian pembiayaan bermasalah secara ringkas dapat dilakukan melalui *restrukturisasi*, *reconditioning*, *rescheduling*, diskon bunga, AYDA-aset yang diambil alih maupun penghapusan.<sup>36</sup>

### **Pelunasan dan pelepasan jaminan**

Pelunasan adalah selesainya kewajiban mitra terhadap koperasi. Pelunasan tersebut akan berdampak kepada dokumen-dokumen penting yang diserahkan mitra kepada koperasi, karena itu mitra berhak meminta kembali dan koperasi berkewajiban mengembalikannya. Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan koperasi. Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, koperasi tidak menyimpan dokumen jaminan yang diserahkan mitra yang sudah melunasi kewajibannya.<sup>37</sup>

### **Sanksi dan denda**

Terhadap mitra yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan itikad baik untuk membayar hutangnya dikenakan sanksi dengan ketentuan:

- a. Mitra yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada koperasi dikenakan sanksi berupa *denda* untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi.
- c. Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial-kebijakan.<sup>38</sup>

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif-empiris.<sup>39</sup> Objek yang dikaji dalam penelitian ini ialah pengaturan dan implementasi aturan hukum. Dalam hal ini ketentuan pembiayaan yang dipraktikkan oleh KSPPS Bina Syari'ah Ummah Cabang Bawean yang mencakup praktik, kendala, solusi yang ditempuh dan antisipasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah

---

<sup>36</sup> Heru Oktavianto, Penanganan Pinjaman Bermasalah, 12 Januari 2023, dalam <https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/penanganan-pinjaman-bermasalah>. diakses tanggal 6 Maret 2022.

<sup>37</sup> Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 51.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 55. Ketentuan ini “meratifikasi” Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Mitra Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020). 117.

pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum.<sup>40</sup>

Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari wawancara kepada responden yaitu Kepala Cabang, *Teller* dan Kepala Unit *Marketing* KSPPS Bina Syari'ah Ummah Cabang Bawean. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>41</sup> Studi kepustakaan berupa : buku yang ditulis Burhanuddin S. Berjudul *Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah*, Sukmayadi, *Koperasi Syariah; Dari Teori Untuk Praktek*, buku-buku hukum ekonomi/bisnis syariah dan artikel-artikel jurnal hukum ekonomi/bisnis syariah lainnya.

Studi dokumen berupa : UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/ Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Mitra Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan berupa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, Fatwa DSN-MUI, pembukuan keuangan dan inventaris KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean. Wawancara dilakukan kepada Ketua Cabang, *Teller* dan Kepala Unit *Marketig* KPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean.

### **KSPPS Bina Syari'ah Ummah Cabang Bawean**

Koperasi Serba Usaha Bina Syariah Ummah, disingkat KBSU, didirikan oleh Muh. Muslih Muandar. Mulai beroperasi pada tanggal 17 Januari 2015. Disahkan menjadi badan hukum dengan SK Menteri Negara Koperasi dan

---

<sup>40</sup> Muhaimin. 122-124.

<sup>41</sup> Muhaimin. 124.

UKM RI No.02//BH/XVI.6/437.56/1/2015. Alamat kantor di Jl. Raya Deandles Brak Wadeng Sidayu Gresik (Depan SPBU Wadeng). Karena perubahan peraturan perkoperasian, pada tahun 2021 nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Syariah Ummah diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Syariah Ummah. Mengingat namanya yang cukup panjang, masyarakat lebih mengenal KSPPS Bina Syariah Ummah dengan nama lamanya: Koperasi Bina Syariah Ummah (KBSU).

Kemudian pada tahun itu juga, atas inisiatif dari seorang putra daerah Bawean yang aktif di Jakarta, H. Jazilul Fawaid, direktur KSPPS BSU Muh. Muslih Muandar memperluas jangkauan operasi KSPPS BSU dengan membuka kantor cabang di Bawean. Berdirinya cabang baru ini disahkan pada tanggal 9 November 2015 dengan alamat kantor Jl. Raya Daun Dsn. Daun Timur Desa Daun, Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Selain berorientasi profit, karena memang lembaga keuangan, tujuan didirikannya KSPPS BSU Cabang Bawean adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan membantu ekonomi umat di Pulau Bawean.

#### 1. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi KSPPS BSU cukup ramping yang terdiri dari kepala cabang, *teller*/kasir, dan unit *marketing*.

Kepala Cabang dijabat oleh Halisatul Laila, dengan tugas sebagai berikut: (a) Mengawasi segala aktivitas anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya; (b) Merancang target selama setiap satu bulan ke depan; (c) Memberikan persetujuan dalam segala hal; (d) Membantu menyelesaikan segala permasalahan dari tugas yang dijalankan oleh anggotanya baik dalam pengadministrasian maupun dalam *marketing*.

*Teller*/Kasir dijabat oleh Anisatur Rahmah, dengan tugas: (a) Melayani mitra dalam hal pembayaran dalam simpan dan pinjam serta dalam hal konsultasi, pengajuan dan pencairan; (b) Melakukan pencatatan administrasi keluar masuknya uang; (c) Mengelola keuangan sesuai dengan rencana/anggaran perusahaan.

Unit *Marketing* diawaki oleh dua orang. (1) Alberti, sebagai Kepala Unit *Marketing* dengan tugas: (a) Menangani terjadinya kredit macet yang timbul dari mitra yang menunggak pembayaran; (b) Melaksanakan perluasan Pemasaran dari produk simpan dan pinjaman; (c) Survei lapangan, terkait jaminan pinjaman atau keberadaan mitra dan terkait yang lain yang dianggap perlu dilakukan untuk survei; (d) Melakukan Penarikan barang milik mitra yang melakukan pinjaman namun tidak membayar angsuran sampai jatuh

tempo pelunasan. (2) Ardi Susanto, sebagai Wakil Kepala Unit *Marketing* dengan tugas pokok membantu Kepala Unit *Marketing*.<sup>42</sup>

## 2. Produk

KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean memiliki dua macam produk jasa keuangan saja yaitu simpanan dan pembiayaan.

### a. Produk Simpanan, terdiri dari:

- 1) *SITAKWA*, merupakan tabungan umum syari'ah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.
- 2) *SIHARO* (Simpanan Haji dan Umrah), merupakan Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji dan Umrah.
- 3) *SIHARA* (Simpanan Hari Raya), merupakan tabungan umum berjangka untuk anggota memenuhi kebutuhan hari raya.
- 4) *SITABAH* (Simpanan dan Tabungan Qurban), merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah.
- 5) *SIPENDIK* (Simpanan Pendidikan), merupakan tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.
- 6) *TBS* (Tabungan Berjangka Sejahtera), merupakan tabungan umum berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.<sup>43</sup>

### b. Produk Pembiayaan, terdiri dari:

- 1) *MULTA* (Multi Fungsi Tanpa Agunan), merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota (Akad *Kafalah*).
- 2) *KBS* (Kendaraan Bermotor Sejahtera), merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian *kendaraan* bermotor. (Akad *Murabahah*).
- 3) *PKHU* (Pembiayaan Kafalah Haji dan Umrah), merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran *awal* Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementrian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji (Akad *kafalah* Haji).
- 4) *MJS* (Multi Jasa Sejahtera), merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk *kebutuhan* jasa dengan agunan berupa

<sup>42</sup> Alberti, Kepala Unit Marketing KSPPS Bina Syari'ah Ummah Cabang Bawean, *Wawancara*, Bawean 26 Januari 2022.

<sup>43</sup> <https://kbsujatim.com/produk-dan-jasa/>, diakses tanggal 8 Maret 2022

- fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat Islam (Akad IMBT).
- 5) *MGS* (Multi Griya Sejahtera), adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *nondeveloper*, membangun rumah atau renovasi rumah (Akad *Murabahah*).
  - 6) *GESS* (Gadai Emas Sejahtera Syariah) merupakan fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah (Akad *Rahn*).
  - 7) *MUS* (Modal Usaha Sejahtera), adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.<sup>44</sup>

Dari kategori simpanan, produk yang paling diminati mitra ialah adalah produk *Sitakwa*.<sup>45</sup> *Sitakwa* merupakan tabungan umum syariah dengan syarat dan ketentuan paling sederhana: setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota, keuntungan (bagi hasil) sudah dapat diperoleh dengan ketentuan minimal simpan telah mencapai Rp. 100.000.

Sementara untuk pembiayaan, produk yang paling diminati mitra ialah *MJS* (Multi Jasa Sejahtera).<sup>46</sup> Produk ini menjawab kebutuhan akan jasa keuangan mitra dengan ketentuan agunan yang umumnya mampu mereka penuhi, yaitu berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor. Dalam berbagai produk pembiayaannya terdapat beberapa akad yang diterapkan: akad *kafalah*, *murabahah*, *kafalah haji*, dan *ijarah muntabiyah bittamlik* (IMBT), namun masyarakat sendiri lebih memilih produk yang berbasis IMBT yaitu MJS.

### **Pembiayaan bermasalah di KSPPS BSU Cabang Bawean**

Sebagaimana disampaikan Sutoyo Siswanto bahwa ada umumnya, semakin bertumbuhnya sebuah produk pembiayaan yang dikeluarkan maka

---

<sup>44</sup> *ibid.*

<sup>45</sup> Anisatur Rahmah, *teller* KSPPS Bina Syari'ah Ummah Cabang Bawean, *Wawancara*, Bawean 25 Januari 2022

<sup>46</sup> *Ibid.*

kemungkinan tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin besar,<sup>47</sup> demikian pula yang terjadi di KSPPS BSU Cabang Bawean.

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang peneliti temukan selama melakukan wawancara dan studi dokumen terhadap pembukuan keuangan dan investasi. Berikut diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan:

a. Faktor mitra

- 1) Mitra memanipulasi data dalam berkas pengajuan pembiayaan tidak sesuai fakta di lapangan yang baru diketahui di belakang hari
- 2) Mitra tidak disiplin waktu dalam mengembalikan/mengangsur modal pembiayaan menurut kesepakatan sebelumnya
- 3) Mitra yang pendapatannya berasal dari gaji/upah sering telat menerima gaji/upah
- 4) Pendapatan mitra menurun sehingga dana yang dimiliki teralokasi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
- 5) Usaha mitra mengalami kegagalan/bangkrut atau menurun karena mismanajemen atau ditipu rekan bisnis
- 6) Usaha mitra tertimpa musibah: aset dicuri maling, kebakaran

b. Faktor KSPPS BSU CB

- 1) Alternatif penyelesaian di luar SOM tidak diupayakan
- 2) Kurang cermat dalam seleksi awal dan survei lapangan terhadap mitra
- 3) Lalai memeriksa status jaminan dari mitra, yang kemudian ternyata berstatus milik orang lain
- 4) Meloloskan pembiayaan dengan nilai jaminan lebih rendah dari nilai pembiayaan yang diberikan
- 5) Meloloskan produk pembiayaan tanpa jaminan dengan nilai berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, sehingga di belakang hari penagihan menjadi kurang efektif
- 6) Standar Operasional Manajemen (SOM) pengelolaan dan penanganan tidak dijalankan dengan benar

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Berdasar hasil wawancara dengan Ketua Cabang, *Teller*, dan Kepala Unit *Marketing*, penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BSU CB selama ini dilakukan dengan dua cara:

a. Penagihan intensif oleh unit *marketing*

---

<sup>47</sup>Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus* (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997), 45.

Albert mengatakan: “Karena sekarang sudah zamannya telepon maka kita hubungi terlebih dahulu lewat telepon genggam. Jika juga tidak bisa maka pihak KBSU memberikan surat peringatan sampai tiga kali dan jika juga tidak ada respons baik untuk membayarnya dari pihak mitra maka kami memberinya jangka waktu tiga bulan, namun jika juga tidak bisa maka langsung jaminan di amankan untuk dilakukan pelelangan.”<sup>48</sup>

Dari pernyataan ini dapat diuraikan mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah penagihan yang dilakukan, secara berurutan sebagai berikut:

- 1) menghubungi dan mengingatkan mitra via telepon
  - 2) mendatangi kediaman mitra dan memberikan surat teguran
  - 3) sesuai respons, surat teguran dapat dilayangkan maksimal hingga 3 (tiga) kali
  - 4) penambahan tenggang waktu selama 3 (tiga) tiga bulan
- b. Jaminan disita untuk dilelang
- Langkah kedua ini sebagai upaya terakhir setelah langkah pertama, penagihan secara intensif, tidak efektif lagi.
3. Tindakan preventif yang sudah dilakukan
- a. Lebih mencermati karakter dan moral mitra
  - b. Meningkatkan ketelitian dalam survei lapangan terhadap mitra
  - c. Meningkatkan kecermatan terhadap fakta-fakta jaminan yang diajukan
  - d. Menjalankan ketentuan mengenai salah satu syarat pengajuan pembiayaan, yaitu tidak memiliki tanggungan di lembaga keuangan lain
  - e. Menggali informasi lebih dalam mengenai profil mitra dari orang-orang yang tinggal di lingkungan mitra atau orang-orang yang dinilai mengenal baik mitra. Orang-orang dimaksud juga secara tidak langsung sebagai “informan” yang informasinya diperlukan guna mempermudah pengawasan terhadap mitra
  - f. Menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah dengan menggulirkan dana kepada kantor cabang lain guna dikelola di sana dengan nisbah bagi hasil

### **Analisis pembiayaan bermasalah di KSPPS BSU Cabang Bawean**

Pada bagian ini, temuan data di lapangan yang merupakan data primer akan dikomparasikan dengan data sekunder yang diperoleh studi kepustakaan

---

<sup>48</sup> Alberti, Kepala Unit Marketing KSPPS Bina Syari'ah Ummah Cabang Bawean, *Wawancara*, Bawean 26 Januari 2022.

dan studi dokumen terkait prosedur penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk dianalisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

- a. Faktor mitra, terdiri dari dua aspek: internal dan eksternal.
  - 1) Internal: (a) Mitra tidak jujur dan tidak disiplin. Hal ini tergambar dari manipulasi data dalam berkas pengajuan pembiayaan tidak sesuai fakta dan ketidakdisiplinan waktu dalam mengembalikan/mengangsur modal pembiayaan; (b) Pendapatan mitra menurun atau tidak stabil. Hal ini tergambar dari adanya mitra yang penghasilannya menurun/tidak stabil karena memang berasal dari upah/gaji dari pekerjaan tidak tetap
  - 2) Eksternal: (a) Kegagalan usaha. Hal ini tergambar dari usaha mitra gagal atau bangkrut karena mismanajemen atau ditipu rekan bisnis; (b) Usaha tertimpa musibah. Hal ini tergambar dari aset mitra yang dicuri maling atau kebakaran di lokasi usaha

Faktor internal mitra bisa diantisipasi jika prinsip kehati-hatian dilaksanakan dengan benar, yaitu berupa *keyakinan* bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Pertimbangan ini berkaitan dengan prosedur *syarat calon mitra pembiayaan*, diantaranya: mempunyai usaha/penghasilan tetap, mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan, tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan koperasi maupun pihak lain, memiliki karakter dan moral yang baik

Sementara faktor eksternal mitra dapat diatasi jika misalnya penyebab kegagalan usaha adalah mismanajemen, maka pihak KSPPS dapat memberikan asistensi/bantuan manajemen terhadap usaha mitra. Berbeda halnya dengan faktor eksternal yang berupa kemalingan atau kebakaran. Hal ini di luar jangkauan KSPPS. Hal itu menjadi semacam *force majeure*, keadaan memaksa.

- b. Faktor KSPPS
  - 1) Mengabaikan prinsip kehati-hatian. Hal ini tampak dalam hal tidak cermat dalam melakukan *cross check* antara data pada berkas calon mitra dengan fakta dari survei di lapangan, tidak cermat dalam memeriksa status jaminan dari mitra, yang kemudian ternyata berstatus milik orang lain, meloloskan pembiayaan dengan nilai jaminan lebih rendah dari nilai pembiayaan yang diberikan, dan meloloskan produk pembiayaan tanpa jaminan (nilai berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000).

- 2) Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi tidak dijalankan dengan benar. Hal ini tampak dalam prosedur *penanganan* dan *penyelesaian* pembiayaan bermasalah yang tidak sepenuhnya dijalankan.

#### Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Pihak KSPPS selama ini menjalankan model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 2 cara: penagihan secara intensif dan penyitaan jaminan untuk dilelang.

- a. Penagihan secara intensif. Dari wawancara yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada temuan data di atas, apa yang disebut dan dipraktikkan oleh KSPPS sesungguhnya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *revitalisasi* dalam bentuk *penjadwalan kembali (rescheduling)* melalui tindakan: (1) Mengubah jangka waktu pembiayaan; (2) Mengubah jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu); (3) Mengubah jumlah angsuran.
- b. Jaminan disita untuk dilelang. Penyebutan redaksi ini tidak tepat. Lelang tidak memungkinkan dilakukan karena tidak ada Kantor Lelang atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPPLN) di Bawean.<sup>49</sup> Berdasarkan Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi, yang dimaksud dengan “lelang” di sini sebenarnya adalah salah satu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bentuk *penyelesaian melalui eksekusi jaminan* dengan opsi *menjual jaminan*.

#### Tindakan preventif yang sudah dilakukan

Dari temuan data sebelumnya, diketahui bahwa tindakan yang dilakukan KSPPS untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ialah dengan melaksanakan ketentuan *Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi* sepenuhnya dengan penekanan pada aspek *penanganan*. *Penanganan* ini dilakukan dengan dua cara:

- a. *Preventif (pencegahan)* melalui: (1) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal koperasi dan eksternal (mitra); (2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site/ on desk monitoring*); (3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah. Hal ini tampak dalam langkah-langkah KSPPS yang berupa: Lebih mencermati karakter dan moral mitra, Meningkatkan ketelitian dalam survei lapangan terhadap mitra, Meningkatkan kecermatan terhadap fakta-

---

<sup>49</sup> Lihat Keputusan Menkeu No. 304/KMK/.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

fakta jaminan yang diajukan, Menggali informasi lebih dalam mengenai profil mitra dari orang-orang yang tinggal di lingkungan mitra atau orang-orang yang dinilai mengenal baik mitra. Informasi yang didapat juga digunakan dalam rangka pengawasan terhadap mitra.

- b. *Kuratif (upaya penyelesaian)* di mana *Account Officer* melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan. Hal ini tampak dalam langkah-langkah KSPPS yang berupa: Menjalankan ketentuan mengenai salah satu syarat pengajuan pembiayaan, yaitu tidak memiliki tanggungan di lembaga keuangan lain, dan Menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah dengan menggulirkan dana kepada kantor cabang lain guna dikelola di sana dengan nisbah bagi hasil.

### **Kesimpulan**

Dari kajian teori, data dan analisisnya di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean terdiri dari 2 aspek: internal dan eksternal. Aspek internal (koperasi) berupa tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian dengan benar. Sementara faktor eksternal (mitra) berupa ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan, penghasilan bukan dari pekerjaan tetap, kegagalan usaha dan musibah yang menimpa usahanya.

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah ditempuh ada dua: *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran, serta jumlah angsuran, dan eksekusi jaminan (menjual jaminan di bawah tangan). Sedangkan langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan benar-benar melaksanakan Standar Operasional Manajemen yang berupa tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan kuratif (upaya penyelesaian).

### **Daftar Pustaka**

- Burhanuddin S., *Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah*. Malang: Edulitera, 2019.
- Deputi Bidang Ekonomi, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: KPPN/BPPN, 2018.
- Ezzul, Moh. "Strategi BMT UGT Sidogiri Cabang Bawean Dalam Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Produk Modal Usaha Barokah (MUB)." Skripsi, STAI Hasan Jufri Bawean, 2020.

- Heru Oktavianto, Penanganan Pinjaman Bermasalah, dalam <https://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/penanganan-pinjaman-bermasalah>. diakses tanggal 6 Maret 2022.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah; Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*, Ed. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Quraisy, Muhammad, dkk. *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*. Kuningan: KNEKS, 2020.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007)
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah; Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Keputusan Menkeu No. 304/KMK/.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Mitra Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
- <https://kbsujatim.com/>